

Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Jessy Yolanda Dewi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
E-mail: jessyyolanda@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>.

Info Artikel

| Submitted: 2 Januari 2023

| Revised: 22 Juni 2023

| Accepted: 24 Juli 2023

How to cite: Jessy Yolanda Dewi, "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)", hlm. 139-155.

ABSTRACT:

Recreational is one of the rights of the Built Child while they are serving at the Special Development Institution for Children (LPKA). However, there are still children in LPKA who don't understand that they have recreational rights attached to them. The purpose of this study was to find out about the fulfillment of the recreational rights as well as the obstacles encountered in fulfilling the recreational rights in Class I Special Development Institutions for Children (LPKA). This research method is empirical juridical. Primary data and secondary data are used by obtaining through interviews, questionnaires, and literature studies. The analytical method used is analytical descriptive. The results of the research are that the fulfillment of recreational rights in LPKA Class I Blitar has been fulfilled but has not been maximized in its implementation because there are constraints both from internal factors and from external factors such as limited budget and facilities & infrastructure, limited experts, enthusiasm of the built children themselves, security, the existence of the covid-19 pandemic, negative stigma from society, and also related to the marketing of the results of the skills of the Built Children. However, with these constraints, various efforts can be made to overcome them. LPKA Class I Blitar and also the Government are expected to pay more attention to the needs of the Built Child by increasing existing human resources at LPKA Class I Blitar and also providing a budget that is able to fulfill the recreational rights of the Built Child effectively and maximally.

Keywords: *Fulfillment, Right, Recreational, Built Child*

ABSTRAK:

Rekreasional merupakan salah satu hak dari Anak Binaan selama dirinya menjalani masa pidiannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun, masih terdapat Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar yang tidak memahami bahwa dirinya memiliki hak rekreasional yang melekat pada dirinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tentang pemenuhan hak rekreasional Blitar sekaligus kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder digunakan dengan diperoleh melalui wawancara, angket atau kuisioner, dan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ialah pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar telah terpenuhi namun belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan terdapat kendala-kendala baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal seperti terbatasnya anggaran dan sarana & prasarana, keterbatasan tenaga ahli, antusiasme anak binaan itu sendiri, keamanan, adanya pandemi *covid-19*, stigma negatif dari masyarakat, dan juga terkait pemasaran dari hasil ketrampilan Anak Binaan. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut dapat dilakukan berbagai macam upaya untuk menanganinya. LPKA Kelas I Blitar dan juga Pemerintah diharapkan lebih memerhatikan kebutuhan Anak Binaan dengan meningkatkan SDM yang ada pada LPKA Kelas I Blitar dan juga memberikan anggaran dana yang mampu memenuhi hak rekreasional Anak Binaan secara efektif dan maksimal.

Kata Kunci: Pemenuhan, Hak, Rekreasional, Anak Binaan

Pendahuluan

Sejak lahir di dunia, setiap orang mempunyai hak-hak dasar tanpa memandang ras, suku, agama, atau status ekonomi mereka, baik yang bebas maupun yang terampas kemerdekaannya. Tidak ada yang mengharapkan anak ketika sudah beranjak dewasa akan menjadi preman, pencuri, maupun pelaku tindak pidana yang lainnya. Anak diharapkan menjadi pribadi yang baik serta berguna bagi bangsa dan negara.¹ Anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dan harus dilindungi serta dihormati oleh setiap warga negara dan Negara.² Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia baik anak maupun orang dewasa.³ Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan yang merupakan generasi penerus dan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.⁴ Setiap negara dimanapun di dunia, wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak anak, tidak terkecuali terhadap

Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hasil penelitian Rosyidah dkk, perilaku menyimpang pada remaja disebabkan karena melemahnya nilai dan norma tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika berinteraksi dalam ruang publik.⁵ Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia memiliki keistimewaan.⁶ Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) perlu diberikan arahan dan pembinaan khusus terhadapnya dikarenakan mereka sering kali tidak memahami dengan apa yang dilakukannya. Diharapkan dengan diberikannya pembinaan kepada seorang anak binaan, menjadikan dirinya memiliki akhlak yang dibangun di atas budi pekerti yang luhur dan terhormat, mampu menunjukkan kesopanan, mampu menjaga ketertiban sesuai aturan dan adat istiadat yang telah ditetapkan, mampu berperilaku yang tampak beradab baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat sekitar.⁷

Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak yang gagal dalam upaya diversi dan dianggap bisa membahayakan masyarakat akan dipidana dengan pidana penjara di LPKA. Di LPKA anak

¹Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan" (Bandung: Refika Aditama, 2012), 68.

²Emanuel Lukas Sanga Ruing, "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan," *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 163–72, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/48291>.

³Hartono Hartono, "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019): 74–96, <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>.

⁴Oki Wahyu Budijanto, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik

Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 64.

⁵Feryna Nur Rosyidah and M Fadhil Nurdin, "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38–48.

⁶Nugroho Adipradana, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang," *Jurnal Perkotaan* 11, no. 1 (2019): 83–100, <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>.

⁷Fransiska Novita Eleanora and Esther Masri, "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya* 18, no. 3 (2018): 217.

akan menjalani program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Seseorang yang belum berusia 18 tahun, tetapi telah berusia 14 tahun yang sedang menjalani pembinaan di LPKA disebut Anak Binaan.

Hak-hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib dipenuhi oleh pihak LPKA. LPKA juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan ketrampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Selain meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan, tujuan sistem pemasyarakatan juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan memiliki tujuan agar Anak Binaan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁹ Salah satu hak Anak Binaan adalah mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya melalui perlakuan fisik dan mental, pendidikan, kegiatan pendidikan dan rekreasi, serta perhatian terhadap kebutuhan tumbuh kembangnya.

Kegiatan rekreasional adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Pengertian tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan *juncto* Pasal 3 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak rekreasional ini sebelumnya telah

diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui pemberlakuan kegiatan rekreasional. Sebelumnya dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang lama, tidak diatur mengenai hak rekreasional ini untuk Warga Binaan. Namun setelah adanya Undang-Undang pemasyarakatan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, hak rekreasional ini semakin ditegaskan keberadaannya yakni dalam Pasal 7 yang merupakan hak untuk Tahanan, Pasal 9 yang merupakan hak untuk Narapidana, dan Pasal 12 yang merupakan hak untuk Anak dan Anak Binaan. Dengan ditambahkan atau dipertegasnya hak rekreasional dalam Undang-Undang pemasyarakatan yang baru ini, membuat hak rekreasional terhadap Anak Binaan ini semakin kuat urgensinya untuk dipenuhi oleh negara.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar merupakan LPKA satu-satunya di Jawa Timur. Terdapat 55 Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar yang memiliki umur beragam. Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tetapi tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan

⁸Lilik Mulyadi, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia" (PT Alumni, 2014), 230.

⁹Rohmad Taufiq, "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 198, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680>.

tindak pidana lagi.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan lingkungan yang mendukung untuk mewujudkan ekosistem LPKA yang memerlukan semangat rehabilitasi perilaku Anak. Berulangnya perilaku kejahatan yang dilakukan oleh Anak cenderung dipengaruhi oleh dukungan lingkungan yang rendah.¹¹ Kondisi tersebut perlu untuk adanya pertimbangan dikarenakan LPKA merupakan tempat yang penting bagi Anak Binaan sebagai transisi untuk kembali ke masyarakat.¹² LPKA Kelas I Blitar tentunya berkewajiban untuk memenuhi hak-hak Anak Binaannya tidak terkecuali dalam hal hak rekreasional. Pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar tersebut dalam bentuk kegiatan olahraga, pemutaran film, penyelenggaraan kesenian, dan pelatihan ketrampilan.

Berikut merupakan data pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar:

Bulan/Tahun	Bentuk Kegiatan	Jumlah Anak Binaan	Jumlah yang mendapatkan Hak
November 2020	Olahraga Senam	81	81
Februari 2021	Menonton Film Bersama	81	81
April 2021	Synergies Modern Art Festival bersama Mahasiswa UM	81	81
September 2021	Pentas Seni oleh Anak Binaan	55	55
November 2021	Olahraga Renang	55	16

¹⁰ Erpis Candra, "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 343, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1642>.

¹¹Susanto Susanto, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *Jurnal Ilmiah*

Januari 2022	Menonton Film Bersama	55	55
Maret 2022	Olahraga Senam	55	55
	Pekan Olahraga dan Seni Narapidana	55	55
Mei 2022	Menonton Film Bersama	55	55
Juni 2022	Menonton Film Bersama	55	55
	Permainan Edukatif	55	35
	Olahraga Senam	55	55
	Kegiatan Dongeng	55	45
Juli 2022	Perkemahan Satu Hari (PERSARI)	55	55
September 2022	Menonton Film Bersama	55	55
	Olahraga Senam	55	55
Oktober 2022	<i>Fun Game</i>	55	25

Tabel 1. Data Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar bulan Januari 2020 – Oktober 2022

Sumber: Data Primer

Berdasarkan data yang didapatkan penulis melalui wawancara, untuk kegiatan olahraga renang tidak semua Anak Binaan bisa mendapatkan hak tersebut, hak ini diberikan kepada Anak Binaan yang telah lama berada di LPKA Kelas I Blitar dan Anak Binaan yang rajin berkelakuan. Dari total Anak Binaan berjumlah 55 Anak, hanya 16 Anak Binaan yang mendapatkan hak kegiatan rekreasional berupa renang. Keterbatasan anggaran menjadi salah

Universitas Batanghari Jambi 22, no. 1 (2022): 517, <https://doi.org/10.33087/jubj.v22i1.2164>.

¹²Simson Kristianto, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>.

satu alasan kegiatan olahraga renang tidak dapat diberikan kepada semua Anak Binaan yang berada di LPKA Kelas I Blitar. Sebagaimana disebutkan di Pasal 12 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan Anak Binaan berhak mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Kemudian juga sistem pemasaryakatan dilaksanakan atas dasar asas nondiskriminasi yang memiliki artian bahwa tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial & ekonomi serta jenis kelamin. Fakta di lapangan, pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan berdasarkan data yang penulis peroleh telah terpenuhi namun belum maksimal dalam pelaksanaannya karena terdapat kendala-kendala yang berupa keterbatasan anggaran, dan juga sarana dan prasarana yang sudah lama dan terbatas. Selain itu hak rekreasional bukan merupakan hak bersyarat menurut Undang-Undang. Adapun hak bersyarat tersebut terdapat dalam Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2022, sehingga seharusnya dalam pemenuhan hak rekreasional tidaklah memerlukan persyaratan tertentu dan dapat dinikmati oleh seluruh Anak Binaan.

Jika dilihat dari definisi kegiatan rekreasional yang terdapat dalam Undang-Undang, pengembangan ketrampilan juga termasuk di dalamnya. Berikut merupakan data pelaksanaan kegiatan ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar:

Bulan/Tahun	Bentuk Kegiatan	Jumlah Anak Binaan yang mengikuti
Oktober 2022	Pelatihan Ketrampilan Kuliner	30

	Pelatihan Ketrampilan Pijat Refleksi	30
	Pelatihan Ketrampilan Service HP	30
Maret 2021	Pelatihan Ketrampilan Las Listrik	30
April 2021	Ketrampilan mengolah kain perca menjadi keset	10
Oktober 2021	Pelatihan Ketrampilan Potong Rambut	30
Desember 2021	Pelatihan Ketrampilan Instalasi Listrik	30
Juni 2022	Pelatihan Ketrampilan Service AC	20
September 2022	Pelatihan Ketrampilan Menjahit	20
	Ketrampilan Service HP	55

Tabel 2. Data Pelaksanaan Kegiatan Ketrampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Sumber: Data Primer

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui praktik pelaksanaan hak-hak Anak Binaan khususnya dalam pemenuhan hak rekreasional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Metode Penelitian

Jenis yuridis empiris digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap situasi nyata atau situasi nyata yang benar-benar terjadi di masyarakat, guna mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.¹⁴ Penelitian ini

¹³ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris" (Jakarta: Kencana, 2016), 150.

¹⁴ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Sinar Grafika, 2002), 15.

menggunakan 2 (dua) sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan langsung dari sumbernya dengan cara wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang diolah oleh penulis merupakan data primer.¹⁵ Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan Hak Rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Meskipun Anak sedang menjalani hukuman di LPKA, hak-hak anak tetap melekat pada dirinya.¹⁶ LPKA wajib memperhatikan hak setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).¹⁷ Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan rekreasional adalah “kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka serta Anak dan Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan ketrampilan”. Sehingga hak rekreasional yang dimiliki oleh Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ialah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari dengan pemberian waktu tambahan untuk melaksanakan kegiatan fisik dan juga

kegiatan yang menghibur termasuk waktu untuk melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan potensi dalam bidang seni dan ketrampilan.

Pemberian hak rekreasional sangat penting bagi tumbuh kembang Anak Binaan dikarenakan umur mereka merupakan tahun dimana dirinya telah beranjak remaja dimana secara psikologis anak-anak masih lemah pemikirannya dalam menanggung beban selama masa pidananya.¹⁸ Kegiatan rekreasional juga penting diberikan agar mereka tidak penat dan merasa putus asa selama menjalani pembinaan di LPKA. Anak-anak yang menjalani hukuman di LPKA akan hidup dengan cara yang sama sekali berbeda dari lingkungan sebelumnya. Dia tidak akan bisa bebas bertemu orang tuanya, dia tidak akan bisa berkomunikasi dan bermain dengan teman sebayanya, dia tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak selama dia masih sekolah.¹⁹ Berikut merupakan data Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usianya:

No	Usia	Jumlah
1.	15 tahun	6 Anak Binaan
2.	16 tahun	13 Anak Binaan
3.	17 tahun	29 Anak Binaan
4.	18 tahun	6 Anak Binaan
5.	19 tahun	1 Anak Binaan
Total		55 Anak Binaan

Tabel 3. Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usia per tanggal 18 September 2022

Sumber: Data Primer

¹⁵ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

¹⁶ Gandhung Wahyu et al., “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan” 7, no. 3 (2018): 262–74.

¹⁷ Taufiq Ramadhan and Oksari Anastasya Sihaloho, “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional

Rights),” *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 13, no. 2 (2022): 1–20.

¹⁸ Zulyani Mahmud, Zahratul Idami, and Suhaimi Suhaimi, “Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh,” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 265, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26478>.

¹⁹ Hesti Septianita, “Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 193–208, <https://doi.org/10.2307/j.ctv7xbs9p.12>.

Dalam usia-usia tersebut Anak juga memiliki potensi-potensi yang perlu diasah dan dilatih agar menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara untuk kedepannya, sehingga LPKA dalam hal ini sangat perlu untuk memfasilitasi potensi-potensi mereka melalui pemberian kegiatan-kegiatan fisik dan juga pengembangan ketrampilan serta kesenian sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasarakatan.



Diagram 1. Pengetahuan Anak Binaan mengenai Hak Rekreasional
Sumber: Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis membagikan kuisisioner terhadap 55 Anak Binaan dengan pertanyaan seputar identitas Anak Binaan seperti nama, umur, dan juga jenis kelamin. Kemudian penulis menanyakan perihal "Apakah Anda mengetahui jika Anak Binaan mempunyai Hak Rekreasional selama menjalani masa pidananya?" dengan opsi atau pilihan jawaban ya, saya mengetahui dan tidak, saya tidak mengetahui. Berdasarkan hasil dari data kuisisioner yang dibagikan, menunjukkan bahwa masih terdapat 27% (15 Anak Binaan) yang tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki Hak Rekreasional dan 73% (40 Anak Binaan) lainnya telah mengetahui akan hak yang melekat pada dirinya sebagai Anak Binaan.

Untuk mengetahui faktor, penulis mendapatkan data tingkat Pendidikan Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	Kelas	Jumlah Anak
SD	6	11 Anak
SMP	7	3 Anak
	8	4 Anak
	9	14 Anak
SMA	10	13 Anak
	11	7 Anak
	12	3 Anak
Jumlah Total		55 Anak

Tabel 4. Data Anak Sekolah di LPKA Kelas I Blitar per tanggal 18 September 2022
Sumber: Data Primer

Dari data Anak Sekolah di LPKA Kelas I Blitar dan dicocokkan dengan jawaban atas kuisisioner dari Anak Binaan, didapatkan bahwa sebanyak 47% (7 Anak Binaan) merupakan Anak yang berpendidikan SD, 40% (6 Anak Binaan) merupakan Anak yang berpendidikan SMA, dan 13% (2 Anak) merupakan Anak yang berpendidikan SMP.




Diagram 2. Tingkat pendidikan Anak Binaan yang tidak mengetahui hak rekreasional per tanggal 18 September 2022
Sumber: Data Primer

Jika dikaitkan dengan data pada tabel 1. Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar berdasarkan usia, sebenarnya tidak ada Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar yang merupakan usia anak Sekolah Dasar (SD) yang pada umumnya berusia berkisar 7-12 tahun. Rata-rata usia anak

Indonesia masuk sekolah dasar adalah 6 tahun dan tamat (lulusan) adalah 12 tahun.²⁰ Namun di LPKA Kelas I Blitar anak yang telah berusia 17 tahun pun juga ada yang masih menempuh jenjang Sekolah Dasar (SD) dikarenakan pendidikan yang didapatkan oleh Anak Binaan pada saat di LPKA mengikuti atau meneruskan jenjang terakhir anak tersebut bersekolah sebelum masuk di LPKA Kelas I Blitar. Banyak Anak Binaan yang sebelumnya putus sekolah dan merupakan anak jalanan sehingga saat berada di LPKA pendidikan yang didapatkan tidak sesuai dengan usia rata-rata anak bersekolah pada umumnya. Sehingga tingkat pendidikan dapat menjadi faktor kurang dapatnya anak tersebut memahami dan mengerti mengenai hak rekreasional yang dimilikinya dan juga mengindikasikan bahwa LPKA Kelas I Blitar belum maksimal perihal mengenalkan hak dan kewajiban Anak Binaan sehingga masih terdapat anak yang tidak mengetahui akan haknya dalam mendapatkan kegiatan rekreasional.

LPKA Kelas I Blitar melaksanakan kegiatan rekreasional sesuai yang diamanatkan di dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan yakni:

1. Kegiatan Olahraga

Dalam memenuhi hak rekreasional berupa kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka seperti dalam penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, LPKA Kelas I Blitar mewujudkannya dalam bentuk kegiatan olahraga yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anak

Binaan di LPKA Kelas I Blitar. Selain itu kegiatan olahraga juga dapat menjalin relasi sosial dan belajar bekerjasama dalam tim saat kegiatan yang dilakukan merupakan olahraga secara beregu. Kegiatan olahraga di LPKA Kelas I Blitar dilaksanakan di luar dan di dalam lingkungan LPKA. Adapun olahraga yang dilaksanakan di luar lingkungan LPKA yakni olahraga renang di kolam renang Tlogo Blitar yang berada di sebelah timur kantor LPKA Kelas I Blitar. Namun dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan olahraga renang pada bulan November 2021, tidak semua Anak Binaan mendapatkan hak berupa kegiatan olahraga renang ini. Hanya 16 Anak binaan dari 55 Anak Binaan yang rajin berkelakuan dan juga yang telah lama berada di LPKA Kelas I Blitar yang mendapatkannya. Padahal hak rekreasional merupakan hak tanpa syarat yang wajib dipenuhi oleh pihak LPKA Kelas I Blitar. Hal ini bertentangan pula dengan salah satu asas dari pelaksanaan sistem pemsaryarkatan sendiri yakni asas nondiskriminasi dimana segala bentuk perlakuan yang dilakukan oleh pihak LPKA wajib untuk tidak membeda-bedakan baik atas dasar agama, ras, suku, golongan, status sosial maupun jenis kelamin. Kegiatan renang ini juga dalam 3 tahun terakhir hanya terlaksana 1 (satu) kali yakni pada bulan November 2021. Selain renang, kegiatan olahraga dilakukan di dalam lingkungan LPKA Kelas I Blitar adalah senam, bola voli, dan sepak bola. Namun untuk olahraga selain senam, tidak

²⁰ Hascita Istiqomah and Suyadi Suyadi, "Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Di

Sd Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta)," *El Midad* 11, no. 2 (2019): 155–68, <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1900>.

ada instruktur khusus dalam menjalankan kegiatan olahraga tersebut. Anak dibebaskan bermain tanpa ada pelatih yang berkompoten di bidang tersebut. Seluruh kegiatan olahraga yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar dilakukan di udara terbuka baik kegiatan itu dilakukan di dalam lingkungan LPKA Kelas I Blitar maupun di luar lingkungan LPKA Kelas I Blitar.

2. Pemutaran Film

Kegiatan pemutaran film atau menonton film bersama ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak rekreasional berupa waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian sesuai dengan penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh LPKA Kelas I Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula LPKA Kelas I Blitar ditujukan agar Anak Binaan merasa terhibur, tidak bosan, dapat memetik pesan moral yang positif dari film yang telah diputar dan juga tetap bersemangat selama menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Blitar. Selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, kegiatan pemutaran film dan menonton bersama telah dilakukan sebanyak 5 kali di LPKA Kelas I Blitar dengan waktu kegiatan di bulan Februari 2021, bulan Januari 2022, Mei 2022, Juni 2022, dan juga September 2022. Pada tahun 2020, di masa pandemi *Covid-19* yang sedang tinggi-tingginya kegiatan ini tidak dilaksanakan untuk mengurangi kerumunan di ruangan tertutup. Banyak hal positif yang didapatkan dari menonton film seperti Anak Binaan dapat secara tidak langsung belajar bahasa asing pada saat penayangan film

luar negeri. Selain itu, menonton film juga kerap kali dapat menumbuhkan motivasi yang membangun untuk Anak Binaan.

3. Penyelenggaraan Kesenian

Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan juga mendefinisikan kegiatan rekreasional merupakan waktu tambahan untuk kegiatan kesenian dan dilaksanakan oleh LPKA Kelas I Blitar dalam bentuk kegiatan penyelenggaraan kesenian. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan ruang bagi Anak Binaan untuk mengembangkan potensi dan bakat ketrampilan di bidang seni yang dimiliki Anak Binaan dalam rangka aktualisasi diri dan juga dapat melatih kepercayaan diri anak-anak binaan di LPKA Kelas I Blitar untuk bisa tampil di hadapan umum atau khalayak ramai. Penyelenggaraan kesenian ini juga untuk memberikan hiburan sekaligus menghilangkan kejenuhan terhadap anak yang berada di LPKA Kelas I Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan dilaksanakan terakhir kali pada tahun 2021 yakni pada Bulan April dan September 2021. Penampilannya berupa Tari Bawang, pencak silat dan pertunjukan akustik dari Anak Binaan.

4. Pelatihan Ketrampilan

Anak Binaan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan mengembangkan ketrampilan merupakan definisi dari kegiatan rekreasional yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. LPKA Kelas I Blitar mewujudkannya dengan mengadakan kegiatan pelatihan ketrampilan yang memiliki

batasan pelaksanaan yakni 4 kali dalam satu tahun sesuai dengan anggaran yang ada. Pelatihan ketrampilan ini bertujuan untuk menjadikan Anak Binaan pribadi yang mandiri, berguna bagi keluarga dan negara serta mampu membuka usaha sendiri sebagai bekal setelah selesai menjalani masa pidananya. Namun dalam implementasinya, tidak semua kegiatan dapat diikuti oleh seluruh Anak Binaan dikarenakan setiap pelatihannya terdapat kuota tertentu karena keterbatasan anggaran. Pemilihan siapa saja Anak Binaan yang mendapatkan pelatihan dilihat berdasarkan *assessment* awal yang dilakukan oleh bagian registrasi pada saat masuk di LPKA Kelas I Blitar yang sesuai dengan minatnya untuk menghindari kurangnya antusias Anak Binaan saat melakukan pelatihan. Adapun pelatihan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah:

- a. Pelatihan ketrampilan kuliner
- b. Pelatihan ketrampilan pijat refleksi
- c. Pelatihan ketrampilan las listrik
- d. Pelatihan ketrampilan mengolah kain perca menjadi kain keset
- e. Pelatihan ketrampilan potong rambut
- f. Pelatihan ketrampilan instalasi listrik
- g. Pelatihan ketrampilan *service AC*
- h. Pelatihan ketrampilan menjahit
- i. Pelatihan ketrampilan *service HP*

Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar

Memenuhi hak Anak Binaan bukanlah perkara yang mudah terlebih

anak tersebut datang dari berbagai latar belakang yang berbeda sehingga memiliki tingkat kebutuhan dan emosional yang bermacam-macam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, petugas LPKA Kelas I Blitar dalam memenuhi hak-hak Anak Binaannya tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya ditemui kendala-kendala baik dari sisi internal maupun eksternal.

Kendala faktor internal dalam pemenuhan hak rekreasional Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar antara lain:

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan hal yang menjadi kendala terbesar dalam pemenuhan hak rekreasional. Dengan minimnya anggaran, maka tidak banyak yang dapat dilakukan untuk kegiatan rekreasional. Yang menjadi dampak dari keterbatasan anggaran ini ialah tidak semua Anak Binaan dapat mendapatkan kegiatan rekreasional secara merata seperti dalam kegiatan olahraga renang dan juga pelatihan-pelatihan ketrampilan yang memiliki kuota terbatas dalam setiap pelatihannya. Seperti yang kita ketahui seharusnya Anak Binaan tanpa terkecuali dapat mendapatkan hak tersebut seperti yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain itu pula dampak dari keterbatasan anggaran ini ialah waktu pelaksanaan pelatihan yang kurang lama. Setiap pelatihan hanya dilaksanakan selama 2 minggu saja sehingga tentu hal ini menjadikan pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

b. Sarana dan Prasarana

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menerima dan

merujuk pelaku tindak pidana harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses praktik pembinaan.²¹ Sarana menjadi komponen penting yang mendukung secara langsung proses pembelajaran.²² Adapun di LPKA Kelas I Blitar memiliki kendala berupa jumlah televisi terbatas yang tentu hal ini tidak seimbang dengan banyaknya Anak Binaan yang sedang menjalani masa pidananya di LPKA Kelas I Blitar. Menonton televisi merupakan salah satu hiburan harian yang dapat menghilangkan kejenuhan dalam menjalani hari. Hal ini sangat berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki karena apabila anggaran besar maka sarana dan prasarana akan lebih mumpuni. Sebaliknya, apabila anggaran sedikit maka sarana dan prasarana juga akan semakin terbatas. Selain itu sarana dan prasarana untuk kegiatan olahraga hanya terdapat lapangan sepak bola dan bola voli, padahal Anak Binaan juga menginginkan olahraga-olahraga yang lainnya seperti tenis meja, bulutangkis dan catur. Dalam kegiatan rekreasional bidang ketrampilan juga terdapat keterbatasan alat-alat penunjang seperti pertukangan, alat band, dan alat elektronik lainnya. Seharusnya sarana dan prasarana dapat dipenuhi dengan baik sehingga hak rekreasional Anak Binaan dapat terpenuhi dengan maksimal.

c. Keterbatasan Tenaga Ahli

Tenaga ahli merupakan faktor yang penting untuk dapat membimbing dan mengajarkan Anak Binaan dalam mengembangkan skill saat masa pembinaan di LPKA Kelas I Blitar. Kendala yang dimiliki oleh LPKA Kelas I Blitar dalam pemenuhan hak rekreasional ialah kurangnya instruktur olahraga yang dapat memberikan pelatihan kepada anak-anak binaan berbagai latihan olahraga dengan teknik yang baik dan benar. Pelatih olahraga yang dilaksanakan selama ini dari petugas LPKA itu sendiri yang tentu kurang mahir dalam bidang tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan terbatasnya kegiatan dalam pemenuhan hak rekreasional khususnya di bidang olahraga.

d. Antusiasme Anak Binaan

Peran Anak Binaan disini juga sangat penting untuk dapat terpenuhinya hak rekreasional yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar. Tidak sedikit anak yang tidak bersemangat dalam menjalankan program-program yang diberikan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut seperti setiap anak belum tentu mendapatkan pelatihan sesuai keinginannya. Pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan ialah berdasarkan dengan suara terbanyak dari hasil *assessment* yang dilakukan di awal dan juga yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Sehingga apabila anak tersebut tidak mendapatkan sesuai keinginannya, anak tersebut akan gampang bosan saat

²¹ Simon J.R. and Thomas Sunaryo, "Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia" (Bandung: Lubuk Agung, 2010), 129.

²² Mulyasa E., Iskandar D., and Aryani W.D., "Revolusi Dan Inovasi Pembelajaran" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 24.

mengikuti pelaksanaan pelatihan dan menjadikan hasil yang diharapkan dari adanya pelatihan tersebut kurang maksimal. Latar belakang Anak Binaan juga dapat menjadi faktor, biasanya Anak Binaan berasal dari anak jalanan sehingga mereka sulit untuk diajak mengikuti kegiatan yang positif dan sekehendak mereka sendiri. Dalam hal ini, pihak LPKA Kelas I Blitar butuh proses yang Panjang untuk memberi pengertian tentang masa depan dan harus menjadi manusia yang lebih baik kepada Anak Binaan.

e. Keamanan

Untuk penyelenggaraan program rekreasi ke luar, pihak LPKA Kelas I Blitar terkendala dengan masalah keamanannya. Ditakutkan apabila Anak Binaan tersebut kabur apabila diberikan kesempatan untuk melaksanakan rekreasi ke luar lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar.

Kendala faktor eksternal dalam pemenuhan hak rekreasional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar antara lain:

a. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi segala aktivitas umat manusia. Hal ini menjadi kendala karena banyak aktivitas yang tidak dapat dilaksanakan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 yang dapat tertular hanya melalui droplets. Mengurangi kontak fisik sangat diperlukan guna mempercepat pandemi ini berakhir. Hal ini tentu menghambat kegiatan rekreasional yang seharusnya

dapat dilaksanakan di LPKA Kelas I Blitar. Banyak kegiatan yang harus mundur pelaksanaannya maupun tidak terlaksana sama sekali seperti pelatihan ketrampilan yang tidak terlaksana di bulan-bulan awal tahun 2020 dan ditunda pada akhir tahun yakni bulan Oktober dan November dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pemutaran film juga tidak dilaksanakan dikarenakan menghindari kerumunan di tempat tertutup yang dapat meningkatkan penyebaran virus covid-19.

b. Stigma dari Masyarakat

Pembinaan Anak Binaan tidak berhenti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak saja, tetapi setelah Anak tersebut bebas sudah merupakan tugas masyarakat sekitar untuk memulihkan nama baik mantan Anak Binaan tersebut agar mereka tidak merasa trauma dan berani berinteraksi atau bersosialisasi kembali kepada masyarakat karena setiap anak keluar atau bebas pasti akan mendapatkan cemooh dan tidak dihargai bahkan diberikan stigma yang buruk oleh masyarakat.²³ Masalah stigma negatif terhadap Anak Binaan yang berasal dari masyarakat memang sulit untuk dihapuskan. Masyarakat adalah komponen terpenting dalam menentukan keberhasilan pembinaan.²⁴ Hal ini menjadi salah satu kendala dikarenakan terdapat kegiatan-kegiatan rekreasional yang membutuhkan

²³ Kartono K., "Patologi Sosial" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 204-5.

²⁴ Sholehuddin M., "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System

Dan Implementasinya" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 30.

partisipasi dari masyarakat atau pihak dari luar LPKA Kelas I Blitar seperti contohnya pembinaan kepramukaan. Pada awalnya sudah berjalan dengan lancar. Namun akhir-akhir ini pembinaan kepramukaan terkendala dengan pembina yang merupakan pihak dari luar LPKA Kelas I Blitar. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kwarcab Kota Blitar atau Kabupaten Blitar, mereka beralasan para Pembina tidak berani masuk ke LPKA Kelas I Blitar karena takut mereka harus menghadapi anak-anak nakal di LPKA Kelas I Blitar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan pihak luar tidak mau membantu dalam keberlangsungan pemenuhan hak Anak Binaan karena stigma yang negatif.

c. Pemasaran hasil dari ketrampilan Anak Binaan

Pelatihan-pelatihan ketrampilan yang diadakan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar bertujuan agar anak memiliki *skill* yang berguna bagi kehidupannya kelak. Hasil-hasil dari pelatihan tersebut ada yang dijual namun kendalanya ialah sulitnya pemasaran hasil dari ketrampilan Anak Binaan tersebut ke luar LPKA Kelas I Blitar. Hal tersebut dikarenakan kurangnya minat masyarakat luar untuk membeli produk dari kerajinan Anak Binaan. Hasil karya mereka hanya terbatas pada penjualan kepada pesanan yang datang, dari keluarga Anak Binaan dan pegawai LPKA Kelas I Blitar saja. Selain itu tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak LPKA Kelas I Blitar terhadap pihak ketiga dalam pemasaran hasil karya Anak Binaan. Hanya sebagian

masyarakat yang mengetahui kerajinan-kerajinan yang dibuat oleh Anak Binaan ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan penyaluran hasil karya anak-anak binaan kurang efektif.

Adanya kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya-upaya yaitu seperti untuk kendala berupa keterbatasan anggaran pihak LPKA Kelas I Blitar dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti mahasiswa mahasiswi dari Universitas dan juga dinas-dinas terkait untuk dapat memberikan kegiatan-kegiatan rekreasional yang bermanfaat bagi Anak Binaan sehingga anggaran yang dikeluarkan tergantung kepada pihak yang bekerjasama tersebut. Upaya-upaya yang lain yakni dengan mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, merekrut pegawai dengan lulusan khusus dalam bidang-bidang yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak rekreasional, memberikan pendampingan dan juga motivasi kepada Anak Binaan untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan agar mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan, berupaya beradaptasi dengan kondisi pandemi dengan tetap melaksanakan kegiatan yang seharusnya terlaksana dengan tetap patuh pada protokol kesehatan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penerimaan Anak Binaan dan pemenuhan hak-haknya, dan yang terakhir dapat memanfaatkan media sosial dalam upaya untuk memasarkan hasil ketrampilan dari Anak Binaan. Dalam setiap kegiatan pelaksanaan pemenuhan tentu pasti akan ada kendala, oleh karena itu semua kendala yang ada di LPKA Kelas I Blitar diupayakan untuk diatasi dan tetap melaksanakan kegiatan rekreasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dari segi kendala dan upaya telah dilakukan,

diharapkan nantinya pelaksanaan pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di LPKA Kelas I Blitar dapat lebih baik lagi kedepannya agar tujuan dari masyarakat bisa benar-benar tercapai.

Penutup

Pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar diberikan dalam 4 (empat) bentuk kegiatan yakni olahraga, pemutaran film, penyelenggaraan kesenian, dan pelatihan ketrampilan. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan yang berbeda-beda. Sehingga, pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar telah terpenuhi namun belum maksimal dalam pemberiannya dikarenakan pemberian hak rekreasional di LPKA Kelas I Blitar terdapat beberapa kegiatan yang tidak merata pemberiannya kepada seluruh Anak Binaan dikarenakan adanya kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak rekreasional tersebut

Kendala-kendala dalam pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar terbagi menjadi 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri kendalanya berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga ahli, antusiasme Anak Binaan, dan perihal keamanan. Kemudian kendala dari faktor eksternal berupa adanya pandemi *covid-19*, stigma negatif dari masyarakat, dan juga sulitnya pemasaran hasil dari ketrampilan Anak Binaan. Upaya menangani kendala tersebut dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan rekreasional, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sesuai bidang yang diperlukan,

memberikan pendampingan dan motivasi kepada Anak Binaan, adaptif dengan situasi yang terjadi sesuai dengan protokol kesehatan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan secara aktif memasarkan hasil ketrampilan anak di media sosial.

LPKA Kelas I Blitar seharusnya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai untuk dapat memberikan pelatihan yang benar dan sesuai kepada Anak Binaan baik untuk kegiatan olahraga maupun pelatihan ketrampilan agar kegiatan rekreasional yang diberikan selain menjadi saran *refreshing* bagi Anak Binaan, juga dapat berguna bagi Anak Binaan sebagai bekal saat mereka telah kembali ke masyarakat. Selain itu juga dapat membuat rencana pemberian kegiatan rekreasional yang lebih terstruktur dan terencana agar pemenuhan hak rekreasional dapat terealisasi dengan maksimal. Untuk Pemerintah diharapkan dapat melihat dan lebih memperhatikan kebutuhan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar untuk dapat menyesuaikan anggaran dana yang diberikan agar pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.

Daftar Pustaka

- Adipradana, Nugroho, Erwin Adipradipito, and Tisa Windayani. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang." *Jurnal Perkotaan* 11, no. 1 (2019): 83-100. <https://doi.org/10.25170/perkotaan.v11i1.703>.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 105. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- Bhayangkara, Universitas, and Jakarta Raya. "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" 18, no. 3 (2018): 215-30.
- Budijanto, Oki Wahyu. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2013): 64.
- Candra, Erpis. "Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 343. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1642>.
- E., Mulyasa, Iskandar D., and Aryani W.D. "Revolusi Dan Inovasi Pembelajaran," 24. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris," 150. Jakarta: Kencana, 2016.
- Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan," 68. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hartono, Hartono. "Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 11, no. 1 (2019): 74-96. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>.
- Istiqomah, Hascita, and Suyadi Suyadi. "Perkembangan Fisik Motorik Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Proses Pembelajaran (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah Karangbendo Yogyakarta)." *El Midad* 11, no. 2 (2019): 155-68. <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1900>.
- J.R., Simon, and Thomas Sunaryo. "Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia," 129. Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- K., Kartono. "Patologi Sosial," 204-5. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Kristianto, Simson. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.95-110>.
- M., Sholehuddin. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya," 30. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mahmud, Zulyani, Zahratul Idami, and Suhaimi Suhaimi. "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 265. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26478>.
- Mulyadi, Lilik. "Wajah Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 230. PT Alumni, 2014.
- Ramadhan, Taufiq, and Oksari Anastasya Sihalo. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

- (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional Rights)." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan* 13, no. 2 (2022): 1-20.
- Rosyidah, Feryna Nur, and M Fadhil Nurdin. "Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi* 2, no. 2 (2018): 38-48.
- Ruing, Emanuel Lukas Sanga. "Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 163-72. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/48291>.
- Septianita, Hesti. "Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 193-208. <https://doi.org/10.2307/j.ctv7xbs9p.12>.
- Susanto, Susanto. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 1 (2022): 517. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2164>.
- Taufiq, Rohmad. "Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 198. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680>.
- Wahyu, Gandhung, Febrianto Nugroho, Widodo Tresno Novianto, and Anak Didik Pemasyarakatan. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Proses Pembinaan" 7, no. 3 (2018): 262-74.
- Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum Dalam Praktek," 15. Sinar Grafika, 2002.